



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
Jl. Sorong Klamono, KM 17, Klalim, Kota Sorong,
Papua Barat Daya

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan : 23 Juni 2025
Tanggal Revisi : 24 Juli 2025
Tanggal Efektif : 24 Juli 2025

Disahkan oleh  Rektor IAIN Sorong/
Atasan PPID,
Suparto Iribaram



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI IAIN SORONG

DASAR HUKUM

1. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;
4. KMA No. 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID; Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI
5. KMA No. 657 tahun 2021 PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag RI;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
9. SK Rektor No. 193 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IAIN Sorong masa Bakti 2025-2029

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. D3/S-1
2. Terampil menggunakan komputer dan IT
3. Kompeten dalam tata kelola informasi dan dokumentasi

KETERKAITAN

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Surat Keluar Untuk Dinas
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. Jaringan Internet
3. ATK dan Printer

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan tidak terlaksananya layanan informasi publik yang profesional, adil dan akurat

PENCATATAN dan PENDATAAN

1. Dokumen surat/disposisi;
2. Berita Acara;
3. Pengarsipan










Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	: 23 Juni 2025
Tanggal Revisi	: 24 Juli 2025
Tanggal Efektif	: 24 Juli 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
 Jl. Sorong Klamono, KM 17, Klalim, Kota Sorong,
 Papua Barat Daya

Disahkan oleh  Pektor IAIN Sorong/
 Atasan PPID,
 Suparto Iribaram

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

**PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN
 OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA
 DARI IAIN SORONG**

No	Aktivitas	Pelapor	Sekretariat	PPID Utama	Tasan PPID	Lapor.go.id	Mutu Baku		
							Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pengaduan melalui portal atau kantor PPID IAIN Sorong				Ya		Formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang atau peanggaran	Maksimal 14 hari kerja	Masuknya laporan pengaduan
2	Mencatat laporan dengan merahasiakan identitas pelapor						Registrasi pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Maksimal 1 jam	Tercatatnya laporan pengaduan
3	Memeriksa bukti atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran				Tidak		Bukti yang diberikan pelapor Ketentuan perundang-undangan	Maksimal 5 hari kerja	Keputusan adanya pelanggaran atau tidak
4	Membuat cattan untuk ditindak lanjuti						Keputusan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan	Maksimal 1 hari kerja	Sanksi yang sesuai atau yang berlaku
5	Penetapan sanksi/pembebasan sanksi						Ketetapan sanksi/pembebasan sanksi	Maksimal 10 hari kerja	Jika terbukti ada pelanggaran ditetapkan sanksi diberikan kepada terlapor dan pihak-pihak terkait
6	Pelapor membuat laporan ke lapor.go.id					